PENUNJUKAN – NARASUMBER - PODCAST

2026

Kpts 59 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETATIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 59 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientsi pada hasil, perlu ditetapkan perjanjian kinerja subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026; bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai pada subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum, perlu menetapkan perjanjian kinerja subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan perjanjian kinerja subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum KPU Bantaeng tahun 2026, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2026.
- Lamp. 2 hlm.